



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PACASILA DAN WAWASAN  
KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peran penting dalam melestarikan nilai luhur budaya bangsa dan melindungi generasi penerus dari pengaruh negatif ideologi dan budaya luar serta kemajuan teknologi dan informasi;
- b. bahwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal;
- c. bahwa dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan nilai luhur pancasila, perlu dilaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan untuk semua kalangan masyarakat di daerah;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
8. Pancasila adalah Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat P2WK adalah pendidikan ideologi yang berisikan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat P3WK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
15. Sosialisasi Kebangsaan yang selanjutnya disebut Sosbang, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara luas kepada masyarakat.
16. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
17. Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang selanjutnya disebut Revitalisasi adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

18. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila yang selanjutnya disebut Aktualisasi adalah proses penerapan atau pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
19. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. demokratis;
- b. berkeadilan;
- c. tidak diskriminatif;
- d. menjunjung hak asasi manusia;
- e. bersinergi;
- f. menyeluruh;
- g. merata;
- h. transparan; dan
- i. konsisten.

### Pasal 3

Penyelenggaraan P2WK bertujuan untuk:

- a. menanamkan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terpelihara dan terjaga nilai-nilai adat sebagai kearifan lokal sesuai nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat; dan

- f. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah.

### BAB III PENYELENGGARAAN P2WK

#### Bagian Kesatu Penyelenggara

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan P2WK
- (2) Penyelenggaraan P2WK diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan membentuk P3WK.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan P2WK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia; dan
  - d. kepemudaan dan olahraga.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan P2WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan P2WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) DPRD dapat menyelenggarakan P2WK dalam bentuk Sosbang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Sosbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Pembiayaan operasional pelaksanaan Sosbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan P2WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:

- a. Instansi Vertikal; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan P2WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan P3WK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
- a. ketua : sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
  - c. sekretaris : kepala bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan
  - d. anggota, merupakan kepala/pimpinan:
    - 1. badan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
    - 2. komando distrik militer;
    - 3. kepolisian resort;
    - 4. badan pusat statistik;
    - 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
    - 6. Organisasi Kemasyarakatan/kepemudaan/Lembaga Nirlaba Lainnya;
    - 7. media massa lokal;
    - 8. universitas/perguruan tinggi; dan
    - 9. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (2) P3WK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan P2WK lingkup Daerah;
  - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. melaksanakan pertemuan secara rutin berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
  - e. melakukan kerja sama dengan P3WK provinsi dan P3WK kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3WK melalui ketua melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui P3WK provinsi.
- (4) Dalam hal P3WK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, ketua P3WK Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan P2WK di Daerah dan sistem pelaporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (6) Standarisasi biaya atas dibentuknya kepengurusan P3WK Daerah dan kegiatan operasional kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan dan kepengurusan P3WK Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan P2WK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Siswa/Peserta Didik lain;
- b. Organisasi Politik;
- c. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya;
- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. Guru/Pendidik/Mentor; dan
- f. Tokoh Agama/Masyarakat/Adat/Tenaga Kerja/Karyawan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 10

P2WK diselenggarakan melalui Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk:

- a. Pendidikan Formal yaitu pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Informal dan Pendidikan Nonformal, sesuai kewenangannya;
- b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
- c. pelatihan;
- d. *outbond*;

- e. simulasi;
- f. penataran;
- g. olahraga, seni dan budaya;
- h. lomba, kompetisi dan festival;
- i. penulisan buku, artikel, atau cerita; dan
- j. pembuatan atau penayangan film.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan P2WK melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan nonkurikuler.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan P2WK melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung P2WK.

#### Pasal 13

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan kegiatan prestasi:
  - a. olahraga;
  - b. keilmuan;
  - c. sosial;
  - d. kebudayaan; dan/atau
  - e. lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diwajibkan bagi setiap Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dan/atau melaksanakan aktivitasnya di wilayah Daerah untuk mengikuti P2WK yang diselenggarakan oleh P3WK Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan P2WK yang diikuti oleh Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya diberikan sertifikat P2WK.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui P3WK Daerah mendorong masyarakat melakukan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangkitkan semangat dalam menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat sebagai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kekhasan budaya setempat maupun budaya bawaan dari daerah asal.

#### Pasal 16

- (1) P3WK Daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, secara terencana dan terprogram.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya P3WK Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan P2WK melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.
- (3) Penyelenggaraan P2WK melalui pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui keterlibatan peran lembaga pendidikan nonformal.

### Bagian Keempat Pendekatan

#### Pasal 18

- (1) P2WK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. kebenaran;
  - d. keterbukaan;
  - e. kesesuaian;
  - f. Kerja sama antara pihak;
  - g. kreativitas;
  - h. akademik; dan
  - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan P2WK.

#### Bagian Kelima Muatan Penyelenggaraan P2WK

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman penyelenggaraan P2WK.
- (2) Pedoman penyelenggaraan P2WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. kurikulum;
  - b. modul;
  - c. kajian;
  - d. penelitian;
  - e. materi;
  - f. tata tertib; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan P2WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Media Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 20

- 1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan P2WK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aktif dan berkesinambungan.
- 2) Pemanfaatan teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media cetak atau elektronik (penyiaran); dan/atau
  - c. format digital dan non digital.

BAB IV  
MATERI P2WK

Pasal 21

- (1) Materi P2WK meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - e. Muatan Lokal
- (2) Muatan materi P2WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pancasila:
    1. Perspektif historis.
    2. Makna dan fungsi Pancasila:
      - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
      - 2) Pancasila sebagai ideologi;
      - 3) Pancasila sebagai falsafah;
      - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
      - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
      - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
    3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
    4. Aktualisasi Pancasila.
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
    1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
    2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
    3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
    5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Bhinneka Tunggal Ika:
    1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
    2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
    3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
    4. Landasan teoritis.
    5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
  1. Perspektif historis.
  2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
  3. Landasan teoritis.
  4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. muatan lokal:
  1. pengetahuan lokal di Daerah yaitu Sejarah Daerah asal usul masyarakat Daerah, bahasa Daerah, budaya hukum adat, upacara adat, kuliner Daerah
  2. lagu nasional dan Daerah; dan
  3. permainan tradisional yang ada sebagai budaya setempat.
- (3) Pelaksanaan berdasarkan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 1 (satu) hari atau kebutuhan.
- (4) Pembagian waktu materi ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan P2WK, meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen dan atau mentor perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan P2WK;
  - b. mendorong dan mendukung penyelenggaraan P2WK; dan
  - c. membantu mensukseskan penyelenggaraan P2WK;
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui P3WK Daerah dan/atau dalam keluarga dan dalam lingkungan komunitas adat.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan P2WK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap penyelenggaraan P2WK berdasarkan kriteria:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
  - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang sesuai kemampuan keuangan Daerah, pemberian keringanan pajak Daerah atau dalam bentuk lain.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P2WK yang dilaksanakan oleh P3WK Daerah, organisasi politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta laporan penyelenggaraan P2WK dalam bentuk Sosbang kepada DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setiap akhir Tahun Anggaran atau dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan bagi penyelenggaraan P2WK, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 09  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR (64.11/III/77/6/2023)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

II. UMUM

Secara jujur harus kita akui saat sekarang ini disadari atau tidak disadari, telah terjadi degradasi moral, sikap dan perilaku kita dan generasi bangsa ini. Tingkat kejahatan sebagai kriminalitas semakin marak terjadi dengan berbagai bentuk penyimpangan. Perilaku generasi muda yang meninggalkan tata krama, sopan santun, etika, akhlak yang menurun. Rasa penghormatan kepada negara, kepada sesama anggota masyarakat yang lebih tua, sesama usainya, dan yang lebih rendah juga mengalami perubahan.

Mudahnya dipengaruhi dengan berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan rendahnya wawasan kebangsaan, bagi generasi muda meskipun pendidikannya sudah menjalani pendidikan tinggi, tapi karena rendahnya pemahaman akan negeri ini dari sejarah berdirinya, banyaknya peristiwa yang menjerumuskan masyarakat ke dalam faham-faham yang akhirnya menimbulkan kesengsaraan.

Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat ditawar adalah satu satunya ideologi yang harus diterima oleh setiap warga negara Indonesia. Pembangunan karakter sangat penting dalam membentuk jiwa-jiwa yang tahan dalam berbagai pergaulan dan pesatnya kemajuan teknologi, namun seharusnya tidak mengurangi nilai-nilai luhur Pancasila harus dijaga dan dipelihara oleh semua elemen masyarakat, siapapun dia, dimanapun dia.

Kabupaten Mahakam Ulu sebagai bagian NKRI yang memiliki kedudukan wilayah strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk menciptakan suasana kebatinan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan pandangan pengetahuan wawasan kebangsaan yang baik, maka Kabupaten Mahakam Ulu akan tetap terjaga dari berbagai kepentingan yang dapat merusak keutuhan kehidupan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal secara bersama-sama.

Penyelenggaraan P2WK di Kabupaten Mahakam Ulu diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat atau lembaga adat yang ada, dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui revitalisasi dan aktualisasi. Pentingnya peran tokoh masyarakat adat serta para mentor termasuk anggota DPRD dalam

memberikan materi, penjelasan, sosialisasi, contoh, keteladanan bagi masyarakat sangat menyentuh bagi masyarakat Mahakam Ulu

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud “Asas Demokrasi” adalah bahwa P2WK dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab, tugas dan fungsi Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu untuk memperhatikan kehidupan masyarakat demi kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh terjaga dan terpelihara.

#### Huruf b

Yang dimaksud “Asas Asas Berkeadilan” adalah penyelenggaraan P2WK dilakukan terencana, terarah dan sistematis dan memperhatikan kebutuhan skala prioritas kepada semua masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud “Asas Tidak Diskriminatif” adalah penyelenggaraan P2WK memperhatikan dan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan kebutuhan di masyarakat tanpa membedakan dari asal usul, suku, agama dan ras semuanya berhak memperolehnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud “Asas Menjunjung Hak Asasi Manusia” adalah Penyelenggaraan P2WK dengan memperhatikan HAM mulai dari bentuk kegiatan sampai materi dan bukti kegiatan yang diberikan kepada siapa pun.

#### Huruf e

Yang dimaksud “Asas Bersinergi” adalah bahwa P2WK dilaksanakan dengan bersama pada semua stakeholder Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal bersama dengan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud “Asas Menyeluruh” adalah P2WK dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua masyarakat yang terhimpun dalam berbagai bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal.

#### Huruf g

Yang dimaksud “Asas Merata” adalah P2WK dilaksanakan secara merata pada semua lapisan sosial masyarakat, di desa dan di Kota, Masyarakat miskin dan masyarakat yang mampu, masyarakat perbatasan, dan pesisir harus merasakan menjadi peserta didik.

#### Huruf h

Yang dimaksud “Asas Transparan” adalah penyelenggaraan P2WK secara terbuka mulai dari perencanaan, penetapan tim, pelaksanaan, sampai pada evaluasi.

Huruf i

Yang dimaksud “Asas Konsisten” adalah penyelenggaraan P2WK dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, termasuk berperilaku revitalisasi dan aktualisasi.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.